

## **KONSEPSI MAHAR PERKAWINAN DALAM PANDANGAN PENGHULU DI KABUPATEN MERAUKE**

**Poniran<sup>1</sup>, Hendra Yulia  
Rahman<sup>2</sup>, M. Thohar Al  
Abza<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Negeri

Fattahul Muluk Papua<sup>1,2,3</sup>

[maspo.mrk@gmail.com](mailto:maspo.mrk@gmail.com)<sup>1</sup>,

[hendrayr@gmail.com](mailto:hendrayr@gmail.com)<sup>2</sup>,

[hyangto0@gmail.com](mailto:hyangto0@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** Dowry is an obligatory gift from the husband to the wife that is given before, during, or after the marriage contract as an integral part of the contract. Penghulu as marriage registration officials have a strategic role in understanding and explaining the forms of dowry that develop in the community. This research aims to identify variations in the form of dowry in Merauke Regency from the perspective of the Penghulu, and analyze this phenomenon through Lawrence M. Friedman's legal system approach which includes aspects of legal substance, structure and culture. The method used is field research with conceptual, historical, normative, and phenomenological approaches. The results show that the form of dowry in Merauke varies greatly, ranging from gold jewelry, precious metals, cash, a set of prayer tools, to a combination of other forms of dowry. In Friedman's perspective, this variation reflects the emergence of a new conception of dowry that is influenced by social change and the dynamics of local legal culture. This finding confirms that dowry is not just a symbol of marriage, but also a living reflection of law that is adaptive to the social and cultural realities of a multicultural society.

**Keywords:** conception, marriage dowry, chief

**Abstrak:** Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri yang diserahkan sebelum, saat, atau setelah akad nikah sebagai bagian integral dari akad tersebut. Penghulu sebagai pejabat pencatat nikah memiliki peran strategis dalam memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk mahar yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi bentuk mahar di Kabupaten Merauke menurut perspektif para penghulu, serta menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan konseptual, historis, normatif, dan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk mahar di Merauke sangat bervariasi, mulai dari perhiasan emas, logam mulia, uang tunai, seperangkat alat salat, hingga kombinasi bentuk mahar lainnya. Dalam perspektif Friedman, variasi ini mencerminkan munculnya konsepsi baru tentang mahar

yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan dinamika budaya hukum setempat. Temuan ini menegaskan bahwa mahar bukan sekadar simbol pernikahan, tetapi juga refleksi hidup dari hukum yang adaptif terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat multikultural.

**Keywords:** konsepsi, mahar perkawinan, penghulu

## PENDAHULUAN

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur prosesi akad nikah, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang melekat pada institusi rumah tangga secara keseluruhan. Salah satu aspek penting yang diatur adalah mahar, yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang diberikan sebelum, saat, atau setelah akad nikah (Ridwan, 2020). Pemenuhan mahar ini dianggap sebagai bagian dari akad nikah yang menjadi kewajiban yang tidak dapat digantikan dengan hal lain (Hajar, 2023).

Tujuan mahar adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam kedudukan sosialnya (Ridwan, 2022). Mahar juga dianggap sebagai tanda keseriusan seorang pria dalam berumah tangga dan tanda cinta pada seorang wanita, atau simbol perlakuan tulusnya terhadap wanita tersebut (Yasrony, 2022). Kepemilikan mahar ini merupakan hak mutlak seorang perempuan berdasarkan perkawinan, sehingga pemilik mahar berhak menguasai sendiri maharnya (Surya Putra, 2021). Dengan demikian, orang tua, keluarga, atau suaminya tidak dapat memiliki atau merasuki mahar tersebut kecuali dengan persetujuan istri.

Landasan hukum pemberian mahar dalam perkawinan ada pada Al-Quran sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)

Salah satu hadits yang menjadi landasan hukum mahar adalah sabda Nabi yang berbunyi:

إِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Pergilah dan carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi”(HR. Bukhari)

Hal ini mengindikasikan bahwa Islam tidak menetapkan batasan pasti terkait

besaran mahar. Umumnya, mahar bisa berbentuk barang atau benda dengan nilai apapun, baik itu secangkir kurma, sandal, atau bahkan berupa pengajaran mengaji, dan lain sebagainya (Saidah, 2022). Namun, hal ini bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sama-sama menginginkannya.

Faktanya, terdapat perbedaan antara ahli fiqih dalam hal standar minimum dan tertinggi. Menurut pola pikir kalangan Syafi'iyah, mahar tidak ada batas minimal (terkecil) dan maksimal (tertinggi), melainkan harus sesuai dengan kemampuan seseorang (Alfian, 2021). Memberi atau meminta mahar yang berlebihan dan mahal adalah makruh. Pasalnya, mengingat hal tersebut menyulitkan masyarakat yang tidak mampu (masyarakat miskin). Mahar telah banyak diperbincangkan dikalangan para ahli tafsir, namun konsep mahar nampaknya masih belum terungkap secara utuh, terutama dalam kaitannya dengan bentuk dan jumlahnya dalam dunia kontekstual saat ini (ALI FAUZI, 2020).

Mengingat pentingnya konteks budaya dalam penerapan mahar, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada Kabupaten Merauke sebagai wilayah multikultural yang kaya akan tradisi pernikahan. Merauke merupakan daerah yang memiliki keragaman etnis dan budaya. Adat pernikahan adalah bagian dari budaya ini. Praktik penerapan bentuk mahar perkawinan di Kabupaten Merauke diantaranya bentuk perhiasan emas (logam mulia), pigura uang, bingkisan alat shalat, kendaraan, dan rumah (tanah), serta adanya kombinasi bentuk mahar yang satu dengan mahar lainnya (Riftiansyah et al., 2023). Dari fenomena bentuk mahar di atas menunjukkan bahwa praktik penerapan bentuk mahar perkawinan di Kabupaten Merauke sangat bervariasi. Mahar atau maskawin yang diberikan idealnya yang memiliki nilai (harga) dan kegunaan (manfaat), meskipun mahar hanya sedikit tetapi bernilai maka tetap sah (Gantarang, 2022).

Beberapa penghulu menyampaikan banyak pasangan yang akan menikah namun tidak memahami mahar yang diperlukan dalam sebuah pernikahan. Hal ini terkadang membuat mereka terbatas dalam menentukan bentuk mahar dan melihat tren atau fenomena mahar di masyarakat. Penghulu sebagai pejabat pencatat nikah berperan penting dalam memberikan edukasi dan pengarahan terkait bentuk dan pemahaman mahar kepada calon pengantin selama proses pernikahan, mulai dari tahap pendaftaran hingga pelaksanaan akad.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif (Mappasere & Suyuti, 2019). Penelitian dilakukan secara langsung di Kabupaten Merauke dengan fokus utama untuk mengkaji dan memahami konsepsi bentuk mahar dalam pandangan para penghulu. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori yang mendasari pemberian mahar, sedangkan pendekatan historis mengkaji evolusi praktik ini. Pendekatan normatif memberikan dasar hukum yang relevan, dan fenomenologis mendalami pengalaman subyektif para penghulu dalam melaksanakan tugas mereka (Achjar, et al., 2023).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para penghulu yang bertugas di beberapa wilayah dalam lingkup Kabupaten Merauke, seperti Merauke kota, Okaba, Muting, dan Jagebob. Narasumber dipilih dengan pertimbangan pengalaman mereka dalam melaksanakan akad nikah di daerah masing-masing dan kontribusi mereka dalam pengaturan mahar. Kriteria lainnya termasuk usia, lama bertugas, dan pengetahuan terkait dengan hukum Islam dan budaya lokal. Di samping itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, literatur keislaman, kitab fiqih, serta regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan referensi hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Observasi dilakukan terhadap praktik aktual pemberian mahar dalam berbagai bentuk. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan beberapa penghulu sebagai informan kunci. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh di lapangan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsepsi dan praktik mahar dalam masyarakat Merauke tidak hanya berdasar pada teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan (penghulu dan KUA) serta budaya hukum masyarakat setempat (Lisa et al., 1967). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman tentang bentuk mahar yang berlaku, tetapi juga menjelaskan dinamika sosial dan hukum yang melatarbelakanginya.

## PEMBAHASAN

### Praktik Penerapan Bentuk Mahar Perkawinan di Kabupaten Merauke

Menurut kompilasi hukum Islam, mahar adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bagian dari pernikahan, bisa berupa barang, uang, atau jasa, yang tidak melanggar ajaran Islam (Kafi, 2020). Sesuai dengan Pasal 32 dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar harus diserahkan secara langsung kepada mempelai wanita, dan setelah itu menjadi hak pribadinya (Maharani, 2018).

Islam sangat memperhatikan bahwa setiap individu dan anggota masyarakat mempunyai taraf kemampuan yang berbeda-beda. Inilah diantara sebab mengapa Islam pada dasarnya tidak menetapkan bentuk, jenis, dan jumlah mahar, sebaliknya menyerahkan urusan tersebut kepada masyarakat mengikuti kemampuannya masing-masing (M.Winario, 2020). Maskawin atau mahar memiliki status sebagai kewajiban dalam pernikahan Islam, dan hal ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab calon suami untuk membayar mahar kepada calon istrinya. Kewajiban ini juga merupakan manifestasi dari kesediaan dan tanggung jawab calon suami untuk memenuhi kebutuhan yang nyata dalam suatu pernikahan (Harsya & Rohmah, 2022).

Pada praktiknya penerapan bentuk mahar di Kabupaten Merauke dapat dilihat dari hasil pengolahan data yang telah penulis sajikan sebelumnya, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut:

Tabel 1 Penerapan bentuk mahar di Kabupaten Merauke Periode Januari sampai dengan Juni 2023

No	Bentuk dan Jenis Mahar	Merauke	Okaba	Muting	Jagebob	Jml
1	Seperangkat alat shalat	24	8	21	2	55
2	Seperangkat Alat Shalat dan lainnya	76	14	9	1	100
3	Emas / perhiasan	73	6	5	6	90
4	Uang tunai	88	26	6	-	120
5	Logam mulia	5	-	-	-	5
6	Bacaan Al-Qur'an	1	-	-	-	1
	Jumlah pasang	267	54	41	9	371


Berdasarkan tabel data praktik penerapan bentuk mahar di atas dapat

diketahui bahwa bentuk mahar perkawinan yang ditentukan atau diterapkan oleh para calon pengantin di Kabupaten Merauke sangatlah bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan preferensi mahar yang berbeda antar distrik, di mana uang tunai mendominasi di wilayah Merauke dan Okaba, sedangkan perhiasan lebih umum di Muting dan Jagebob, yang mencerminkan pengaruh ekonomi dan nilai-nilai lokal. Dalam praktiknya dari temuan penelitian tahun 2023 bentuk mahar yang banyak diterapkan adalah uang tunai, kombinasi bentuk mahar, dan perhiasan emas. Hal yang menarik, unik dan menjadi fenomena dari praktik penerapan bentuk mahar adalah bentuk mahar uang dalam pigura. Menjadi unik karena sengaja dibuat sulit untuk ditiru orang lain, misalnya disesuaikan dengan momen tanggal pernikahan. Dikatakan menjadi fenomena karena praktik penerapan bentuk mahar ini menjadi tren yang banyak diikuti dalam masyarakat meskipun jumlah atau nilai nominalnya berbeda-beda. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber A, mahar uang dalam pigura telah menjadi simbol kreatifitas yang berkembang sejak 2022 dan kini diterapkan oleh lebih dari 30% pasangan yang menikah di Kecamatan Merauke.

Selama bertugas sebagai penghulu, H. Amran Al-Qasdijal menjelaskan penerapan bentuk mahar yang ditemukan antara lain yang paling banyak uang tunai, kemudian emas, seprangkat alat shalat, al-Qur'an, mobil, rumah dan tanah. Sama halnya juga dengan kepala KUA Merauke H. Muhammad Arif menjelaskan bahwa bentuk mahar yang paling banyak diterapkan adalah uang dan perhiasan emas, kemudian yang lainnya.

### **Konsepsi Bentuk Mahar Perkawinan Perspektif Penghulu**

Berangkat dari beberapa indikator mahar ideal yang ada di masyarakat, penulis mempertimbangkan kembali konsepsi bentuk mahar dari sudut pandang para penghulu dengan menerapkan beberapa unsur dari teori sistem hukum Menurut Lawrence Friedman, hakikat hukum menyangkut bagaimana suatu masyarakat mengevaluasi sejumlah aturan yang diberlakukannya, hingga kemudian muncullah konsep hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Dalam hal ini Lawrence membagi 3 unsur sistem hukum diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berikut ini skema pembentukan konsepsi bentuk mahar perkawinan dalam pandangan penghulu dan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.



Gambar 2 Skema Pembentukan Konsepsi Bentuk Mahar Perkawinan, Perspektif Penghulu di Kabupaten Merauke

Dari skema diatas dijelaskan bahwa konsep badan (substansi) hukum pada dasarnya mencakup apa yang diciptakan oleh masyarakat dimana hal ini meliputi isi dari peraturan undang-undang. Dalam konteks pernikahan di Indonesia, regulasi yang mengaturnya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Nasution, 2019). Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang mahar, Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuan yang jelas dalam Bab V Pasal 30-38, sehingga menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia.

Unsur kedua ialah struktur atau penegak hukum (*legal structure*), yaitu unsur menggerakkan atau menegakkan badan (substansi) hukum. Pada penelitian ini struktur hukumnya adalah aparaturnya yang melaksanakan atau menegakkan dari segi kelembagaan atau instansi yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dengan praktisi hukumnya yaitu penghulu. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama (Hafifi & Saepullah, 2022).

Menurut analisa peneliti, unsur ketiga dalam hal ini budaya hukum adalah tradisi praktik penerapan bentuk mahar atau maskawin yang berkembang di masyarakat. Kemudian pemberian mahar berkembang dalam model penyajiannya sehingga menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat dalam penentuan bentuk mahar yang pada akhirnya akan menjadi sebuah konsepsi bagi para penghulu sebagai praktisi dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Analisa peneliti selanjutnya, praktik

penerapan bentuk mahar dalam masyarakat melihat sistem hukum yang ada dan perkembangannya akan memunculkan konsepsi mahar yang baru. Konsepsi mahar yang baru dilatarbelakangi oleh perubahan sosial atau fenomena-fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya-budaya hukum.

Friedman juga mengemukakan bahwa dalam sistem hukum, kehidupan dan realitas yang ada merupakan bagian dari dunia sosial eksternal, yang sering disebut sebagai budaya hukum. Kekuatan yang bersifat sosial dan budaya dalam hukum secara terus-menerus memengaruhi hukum dengan cara menggulingkannya, memperbaharui, memilih, dan menggantinya, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Dengan kata lain, menurut pandangan ini, tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan mampu berfungsi secara efektif. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa fenomena praktik penerapan bentuk mahar ada dan terjadi di Kabupaten Merauke.

Adapun pandangan atau pendapat para penghulu di Kabupaten Merauke tentang konsepsi bentuk mahar perkawinan berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dalam rekapitulasi hasil wawancara penghulu berikut ini :

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Wawancara Penghulu

<b>Narasumber</b>	<b>Konsepsi</b>	<b>Bentuk mahar</b>
Amran Al Qasdijal	pemberian suami kepada istri dengan prinsip kemudahan dan tidak mempersulit, dengan mengharap ridha Allah, dan tidak direkayasa atau dimanipulasi	Barang yang diminta pihak wanita
Muhammad Arif	pemberian calon suami yang sifatnya hibah ketika belum terjadi akad nikah, dan merupakan pemberian wajib karena adanya akad nikah, dengan dasar asas manfaat dan memiliki nilai tambah.	Emas atau uang
Naufal	kewajiban mempelai pria yang dibayarkan kepada mempelai wanita atas dasar kesepakatan dengan asas kesederhanaan dan kemudahan serta kemampuan calon suami dengan bentuk idealnya yang tidak mengalami penurunan nilai.	Logam mulia (emas)
Susanto	pemberian suami kepada istri baik berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sesuai kemampuan pihak laki-laki, tidak berlebih-lebihan dan sesuai dengan kebutuhan istri agar bermanfaat.	Barang yang dibutuhkan pihak wanita
Rizki Andika	pemberian pengantin pria kepada pengantin wanita berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, idealnya	Kendaraan, rumah, perhiasan,

	benda halal yang suci, berharga dan milik sendiri atau jasa yang bisa diberi upah.	uang
Abdul Razak Sufri	keseriusan seorang laki-laki dalam memenuhi suatu permintaan dari keluarga atau pihak perempuan.	Emas, rumah atau tanah

Berdasarkan kegiatan analisis yang dilakukan, dapat ditarik sebuah gambaran tentang konsepsi bentuk mahar perkawinan perspektif penghulu di Kabupaten Merauke adalah “Barang yang memiliki nilai tambah dan tidak mengalami penurunan nilai, sesuai kebutuhan penerima mahar dan tradisi masyarakat setempat (umum/lazim). Jenis dan bentuk mahar yang ideal adalah berupa perhiasan emas, logam mulia, uang tunai, dan rumah atau tanah”.

Pada pembahasan hukum dan pelaksanaannya serta karena tidak adanya ketentuan yang spesifik tentang kadar, jenis dan bentuk mahar atau maskawin dalam konsep hukum Islam maupun dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, maka Konsepsi penghulu di Kabupaten Merauke ini dapat menjadi salah satu referensi alternatif dalam menentukan bentuk mahar yang relevan secara lokal, meskipun perlu dilakukan studi komparatif di daerah lain untuk menguji keberlakuannya secara nasional.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk mahar perkawinan di Kabupaten Merauke sangat beragam, dengan dominasi uang tunai, kombinasi berbagai bentuk mahar, serta perhiasan emas. Salah satu bentuk mahar yang unik dan menjadi tren adalah uang dalam pigura, yang sering kali disesuaikan dengan momen spesial seperti tanggal pernikahan. Dalam perspektif penghulu, mahar ideal adalah barang yang memiliki nilai tambah, tidak mengalami penurunan nilai, serta disesuaikan dengan kebutuhan istri dan tradisi masyarakat. Bentuk yang umum meliputi emas, logam mulia, uang tunai, rumah, atau tanah. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, munculnya berbagai bentuk mahar baru merupakan hasil dari dinamika sosial dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik pemberian mahar terus mengalami perubahan sesuai konteks sosial dan budaya setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfian, I. (2021). *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*.
- ALI FAUZI. (2020). *STANDAR PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*.
- Gantarang. (2022). RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER). In *IAIN Parepare*.
- Hafifi, I., & Saepullah, U. (2022). FUNGSI PENGHULU MENURUT PERMENPAN NOMOR 62 TAHUN 2005 SEBAGAI PUNGSI MEDIATOR DI TINGKAT KECAMATAN DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI PADA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>
- Hajar, H. (2023). Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>
- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973>
- Kafi, Abd. (2020). MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM. *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 3(1). <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Lisa, R., Maschandra, & Iskandar, R. (1967). Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Maharani, S. (2018). konsep mahar menurut imam syafi'i dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam. In *Bitkom Research* (Vol. 63, Issue 2).
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- M.Winario. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4(2).
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1). <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Ridwan, M. (2022). Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i2.2768>
- Riftiansyah, R., Abduh, M., Rifai, M., Saepudin, M. A., & Martiah, M. (2023). Tradisi Seseheraan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1). <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3).

- Saidah, Y. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257>
- Surya Putra, F. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal Annahl*, 8(2). <https://doi.org/10.54576/annah.v8i2.33>
- Yasrony, M. A. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa). *JATIJJAR LAW REVIEW*, 1(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728>